



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SEGAR KUMALA INDONESIA
No. 004/SKI/IV/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
("Surat Keputusan")**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memenuhi serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"), PT Segar Kumala Indonesia, ("**Perseroan**") diwajibkan untuk membentuk fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menerapkan fungsi tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam angka (1) di atas, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 3. Bahwa yang tersebut namanya di bawah ini telah memenuhi kriteria sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya ditunjuk sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana mengacu pada POJK 34/2014.
 4. Bahwa untuk mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi serta mencapai maksud yang disebutkan di atas, berdasarkan POJK 34/2014 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- Mengingat** :
1. POJK 34/2014.



2. Akta Nomor 50 tanggal 18 April 2022 dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta

- Memutuskan :**
1. Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan remunerasi akan di Jalankan oleh Dewan komisaris sesuai dengan peraturan OJK.
 2. Bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, oleh karena itu masa jabatan Komite Nomasi dan Remunerasi ditetapkan menjabat selama [5] tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris untuk mengganti nama-nama tersebut sewaktu-waktu.
 3. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam POJK 34/2014.
 5. Bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dirinci dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
 6. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2022



Micheal Iksan Susilo
Presiden Komisaris



Iwanho
Komisaris Independen



Hendro Susilo
Komisaris